

REFORMASI BIROKRASI

2025

Kpt No 17 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diperlukan langkah konkret guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berkesinambungan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/01/KPU/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 September 2025.
- Lamp.: 5 hlm.